

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH  
KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

**(Tesis)**

**Oleh**

**HASNA ATHIYA PUTRI**

**NPM 2121031027**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH  
KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

Oleh

**Hasna Athiya Putri**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

**MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH KEBIJAKAN REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA**

**Oleh  
HASNA ATHIYA PUTRI**

Pandemi Covid-19 mengharuskan semua tingkat pemerintahan mengambil tindakan dalam konteks ketidakpastian tekanan ekonomi dan sosial. Di Indonesia, kebijakan refocusing dan realokasi anggaran diterapkan sebagai tindakan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebagai bentuk penanganan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan analisis data sekunder. Alat uji yang digunakan adalah uji Wilcoxon dengan menggunakan SPSS. Sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 dan 2019 sebagai tahun-tahun sebelum kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, kemudian tahun 2020 dan 2021 sebagai tahun-tahun setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Hasil pengujian menunjukkan perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan selama kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang diukur dengan rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan PAD. Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi dan mendeskripsikan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia setelah dikeluarkannya kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai bentuk dari penanganan pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah, Pandemi Covid-19

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE BEFORE AND AFTER REFOCUSING POLICIES AND BUDGET REALLOCATION IN REGENCY/CITY LOCAL GOVERNMENTS IN INDONESIA**

**By**

**HASNA ATHIYA PUTRI**

The Covid-19 pandemic requires all levels of government to take action in the context of uncertain economic and social pressures. In Indonesia, budget refocusing and reallocation policies are being implemented as local government actions to overcome the impact of Covid-19. This study aims to see how the influence of refocusing and budget reallocation policies on the financial performance of local governments in Indonesia as a form of handling the Covid-19 pandemic that occurred in Indonesia. The method used in this research is quantitative research with secondary data analysis. The test tool used is the Wilcoxon test using SPSS. The sample in this study are districts and cities in Indonesia. This study uses the 2018 and 2019 Regional Government Financial Reports as the years before the refocusing and budget reallocation policies, then 2020 and 2021 as the years after the refocusing and budget reallocation policies. The test results show significant differences in local government financial performance before and during the refocusing and budget reallocation policies as measured by the independence ratio, the PAD effectiveness ratio, the capital expenditure ratio and the PAD growth ratio. This research is expected to be able to evaluate and describe how the financial performance of local governments in Indonesia after the issuance of refocusing policies and budget reallocations as a form of handling the Covid-19 pandemic.

**Keywords:** Refocusing and Budget Reallocation, Financial Performance, Local Government, Covid-19 Pandemic



Judul

: **ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM  
DAN SETELAH KEBIJAKAN *REFOCUSING*  
DAN REALOKASI ANGGARAN PADA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa

: **Hasna Athiya Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2121031027**

Program Studi

: **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas

: **Ekonomi dan Bisnis**



1. **Komisi Pembimbing**

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19750620 200012 2 001

  
**Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**  
NIP. 19761023 200212 1 002

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi**

  
**Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**  
NIP. 19750620 200012 2 001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Ak.**



**Sekretaris : Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.**



**Penguji Utama : Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA.**



**Anggota Penguji : Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.**


**NIP. 19660621199003 1 003**



**3. Direktur Program Pasca Sarjana**

**Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.**

**NIP. 19710415 199803 1 005**



**Tanggal Lulus Ujian Tesis : 31 Maret 2023**



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasna Athiya Putri

NPM : 2121031027

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia” adalah benar hasil karya saya sendiri sesuai dengan arahan pembimbing. Dalam tesis ini tidak mengandung pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas mencantumkan sebagai ajuan dalam naskah dengan disebutkannya nama penulis dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Hak intelektual dalam karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.



Bandar Lampung, 4 April 2023

**Hasna Athiya Putri**  
NPM. 2121031027

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis yang bernama Hasna Athiya Putri di lahirkan di Pringsewu, 18 Maret 1998 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis merupakan putri satu-satunya dari Bapak Akhmad Sujito dan Ibu Khonilam.

Pada tahun 2010 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Muhammadiyah Pringsewu. Sekolah Menengah Pertama (SMP) ditempuh oleh penulis di SMPN 1 Pringsewu dan diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Pringsewu hingga tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Universitas Lampung Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2016 melalui tes tertulis jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) kemudian lulus pada September 2020. Pada november tahun 2020 penulis mulai bekerja. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan pascasarjananya pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.



## **MOTTO**

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.*

*Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

**(QS. Al-Insyirah: 6-8)**

*Man Jadda Wa Jadda*

*Barang Siapa yang bersungguh sungguh maka ia akan berhasil*

## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirobbil'alamin**

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini  
Sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

**Kedua Orang Tuaku Tercinta,**

**Papa Akhmad Sujito dan Mama Khonilam**

yang selalu mengasihi, berkorban, mendukung dan mendoakan tanpa henti.

Terimakasih papa dan mama yang selalu ada untuk ngah.

**Keluargaku Tersayang,**

**Buyung Ahmad Saputra**

**Ivani Noviarani**

**Irfan Ahmad Saputra**

**Kalabi Khairan Ahnan**

yang selalu mendukung, menyemangati, menghibur dan mendoakan tanpa henti.

**Serta**

**Almamater tercinta**

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Setelah Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal dan juga dukungan, dorongan, dan bimbingan serta bantuan materil, moral dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M, T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si, Ak., Ketua Prodi Magister Ilmu Akuntansi dan pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan,



motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi untuk menjadi lebih baik pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku dosen penguji utama yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Akt., CA., selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan arahan dan saran selama penyelesaian tesis ini.
8. Seluruh Dosen Program Study Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan maupun penyusunan tesis.
10. Papa dan mama tersayang yang senantiasa medoakan dan memberikan cintanya tiada putus.
11. Kakak dan adik tersayang yang selalu mendukung dan selalu ada saat dibutuhkan.
12. Ridho Dwi Pratama yang senantiasa mendoakan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih selalu bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan terimakasih atas semua kebaikannya.

13. Para anggota grup *whatsapp* Bismillah Cepet Wisuda: Indah, Liani, Sella, Mely, Desy. Terima kasih sudah mau masuk dalam cerita perjalananku sampai hari ini.
14. Teman-teman MIA 2021: Rindy, Hendra, Maria, Habib, Jian, Apri, Ayu, Renardi, Irfan, Erni, Yuni, Imas, Ani, Indri Ginan, Peti, Navira, Fitra, Intan, Wempy, Arum, Ikmal, Panca, Bimo, Novi, Farid, Selly, Sema, Dewi, Rachma, Nanda, Esmail, Putri, Ria, Sigit, Bunga, dan Basit.
15. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian studi ini. Mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaar bagi semua pembaca. Terima kasih

Bandar Lampung, 4 April 2023

**Hasna Athiya Putri**  
**NPM. 2121031027**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Teori Keagenan .....	12
2.1.2 Teori Sinyal.....	13
2.1.3 Otonomi Daerah.....	15
2.1.4 <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran .....	16
2.1.5 Laporan Keuangan Daerah.....	21
2.1.6 Analisis Rasio Keuangan .....	22
2.1.6.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan .....	22
2.1.6.2 Kinerja Keuangan Daerah .....	23
2.1.6.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah.....	23
2.1.6.4 Rasio Kemandirian.....	25
2.1.6.5 Rasio Efektivitas PAD .....	27
2.1.6.6 Rasio Belanja Modal .....	29
2.1.6.7 Rasio Pertumbuhan PAD .....	30
2.2 Penelitian Terdahulu .....	31
2.3 Hipotesis Penelitian .....	44
2.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah .....	44
2.3.2 Efektivitas PAD .....	46
2.3.3 Belanja Modal .....	48
2.3.3 Pertumbuhan PAD .....	49
2.4 Kerangka Penelitian .....	51
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	52
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	52
3.3 Populasi dan Sampel .....	52
3.3.1 Populasi Penelitian.....	52



3.3.2 Sampel Penelitian.....	53
3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	57
3.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	57
3.4.2 Rasio Efektivitas PAD.....	57
3.4.3 Rasio Belanja Modal.....	58
3.4.4 Rasio Pertumbuhan PAD.....	59
3.5 Teknik Analisis Data.....	60
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	60
3.5.2 Uji Normalitas.....	60
3.5.3 Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan.....	61
3.5.4.1 Uji <i>Paired Sampel T-Test</i> .....	61
3.5.5.2 Uji <i>Wilcoxon</i> .....	62
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	63
4.1.1 Rasio Kemandirian Sebelum Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	64
4.1.2 Rasio Kemandirian Setelah Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	65
4.1.3 Rasio Efektivitas Sebelum Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	65
4.1.4 Rasio Efektivitas Setelah Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	66
4.1.5 Rasio Belanja Modal Sebelum Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	66
4.1.6 Rasio Belanja Modal Setelah Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	67
4.1.7 Rasio Pertumbuhan PAD Sebelum Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	68
4.1.8 Rasio Pertumbuhan PAD Setelah Kebijakan <i>Refocusing</i> dan Realokasi Anggaran.....	68
4.2 Uji Normalitas.....	69
4.3 Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan Daerah.....	70
4.3.1 Uji Beda Rasio Kemandirian.....	70
4.3.2 Uji Beda Rasio Efektivitas PAD.....	73
4.3.4 Uji Beda Rasio Belanja Modal.....	75
4.3.5 Uji Beda Rasio Pertumbuhan PAD.....	77
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	80
5.2 Keterbatasan.....	82
5.3 Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	51
Gambar 4.1 Diagram Rasio Kinerja Keuangan.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021 .....	20
Tabel 2.2 Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.....	27
Tabel 2.2 Kategori Tingkat Efektivitas PAD.....	28
Tabel 2.4 Penelitian Tedahulu.....	31
Tabel 3.1 Sebaran Sampel Kabupaten dan Kota di Indonesia .....	55
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	63
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	69
Tabel 4.3 Hasil Uji Beda Rasio Kemandirian.....	70
Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Rasio Efektivitas PAD .....	73
Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Rasio Belanja Modal .....	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Beda Rasio Pertumbuhan PAD .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi *Covid-19* adalah peristiwa menyebarnya Penyakit Coronavirus 2019 di seluruh dunia. Pandemi *Covid-19* pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019. Kasus positif *Covid-19* di Indonesia pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia setelah melakukan perjalanan dari Indonesia. Sejak saat itu kasus positif *Covid-19* di Indonesia terus meningkat. Menurut *United Cities and Local Government* (UCLG) (2021) dalam salah satu artikelnya yang berjudul “*The Impact of the Covid-19 Pandemic on Subnational Finances, Emergency Governance for Cities and Regions*” menerangkan tentang keadaan darurat yang diakibatkan oleh *Covid-19* telah membuat pergeseran terhadap kepentingan keuangan terutama pada kesehatan ekonomi lokal dan nasional. Terjadinya *Covid-19* membuat banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat karena adanya pandemi sehingga merugikan ekonomi nasional (Heald and Hodges, 2020).

Di Indonesia pandemi *Covid-19* telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, serta peningkatan belanja dan pembiayaan (Vebiani dkk, 2022). Dampak dari pandemi *Covid-19* mengharuskan pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian

nasional sekaligus stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan (Rachmadani dkk., 2022).

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Covid-19* maka diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan pandemi *Covid-19* sehingga Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Presiden juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang berlaku tanggal 31 Maret 2020. Terkait kebijakan keuangan daerah di atur dalam Pasal 3 PERPU tersebut yang isinya

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Seiring meningkatnya kasus pandemi *Covid-19* yang semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia, maka diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD untuk penanganan pandemi dan dampak pandemi *Covid-19* dengan cepat sekaligus sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian APBD sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020. Keputusan Bersama tersebut memuat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam rangka realokasi dan *refocusing* APBD.

Pada tahun 2021 kasus *Covid-19* di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada Juli 2021 tercatat penambahan total kasus positif *Covid-19* mencapai 523.695 kasus dan membuat kematian lebih dari ribuan manusia yang disebabkan oleh varian baru dari virus *Covid-19* yaitu varian delta yang diketahui

pertama kali ditemukan di India (Puspita dan Pengestuti, 2022). Sehingga sebagai kelanjutan, pada tahun 2021 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Dampaknya tanggal 9 Agustus 2021. Pada surat edaran tersebut bermaksud untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka penanganan *Covid-19* dan percepatan pemulihan ekonomi di tahun 2021. Dapat dikatakan bahwa kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap pendapatan dan belanja daerah untuk penanganan dampak negatif *Covid-19* dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021.

Saat awal meningkatnya pandemi *Covid-19* di tahun 2020 membuat pemerintah memberlakukan kebijakan terkait pembatasan sosial yang membuat mobilitas masyarakat terbatas pada semester I 2020 sehingga menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi -2,97% pada triwulan I 2020 dan berkontraksi -5,32% pada triwulan II 2020. Kemudian pemerintah melonggarkan kebijakan mobilitas masyarakat dan meningkatkan realisasi stimulus fiskal untuk konsumsi masyarakat kelas bawah, sehingga perekonomian masyarakat mulai bergairah. Kontraksi pertumbuhan ekonomi di triwulan III berkurang menjadi -3,45%, dan kuartal IV 2020 -2,19%. Masuk di kuartal I 2021, perekonomian masih merah. Badan Pusat Statistik (BPS)

melaporkan ekonomi Indonesia -0,74% sepanjang periode Januari-Maret tahun 2021. Namun akhirnya Indonesia berhasil keluar dari resesi ekonomi pada kuartal II tahun 2021 tumbuh 7%. Sampai dengan triwulan III tahun 2021, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 3,24%. Selanjutnya memasuki triwulan IV tahun 2021, ekonomi Indonesia semakin tumbuh positif dengan mencatatkan pertumbuhan 5,02% (*www.bps.go.id*).

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**



Sumber: *www.bps.go.id*

Untuk mengetahui apakah pengelolaan APBD telah dimanfaatkan dengan baik perlu dilakukan pengukuran sejauh mana kinerja APBD tersebut dan melihat apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diterapkan kepada masyarakat untuk mengatasi pandemi *Covid-19* memiliki dampak terhadap kinerja keuangan daerah. Dilakukan analisis kinerja keuangan yang berfungsi untuk mengukur dan melihat kinerja yang telah terjadi agar memperoleh informasi keuangan yang mewakili entitas dan potensi kinerja (Onibala dkk., 2021).

Analisis ini penting dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan keuangan daerah serta mengukur keberhasilan yang dilakukan pemerintah daerah.

Terdapat beberapa metode dalam analisis laporan kinerja keuangan dan salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD secara teori belum ada kesepakatan yang pasti mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Manfaat dari analisis kinerja keuangan pemerintahan daerah yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintahan daerah dan sebagai acuan agar dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).

Menurut penelitian Wang *et al.* (2022) menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* berdampak negatif terhadap perekonomian di China. Pada penelitian Hu *et al.* (2022) menjelaskan bahwa dampak penurunan ekonomi paling dirasakan oleh kota-kota besar di China karena lebih rentan terpapar *Covid-19*. Menurut penelitian Wu and Lin (2020) mengungkapkan bahwa pemerintah China telah melakukan penganggaran ulang untuk menangani pandemi *Covid-19*, dengan tujuan pemulihan ekonomi di China. Berdasarkan penelitian Brada *et al.* (2021), Ozili (2021), dan Klimanov *et al.* (2021) menunjukkan bahwa penurunan ekonomi



sebagai dampak negatif dari *Covid-19* juga dirasakan di Negara Tengah dan Timur Eropa, Nigeria, dan Rusia.

Menurut penelitian Rheswari dan Akbar (2022) yang meneliti Kabupaten Gresik dengan hasil terdapat perbedaan yang meningkat pada rasio derajat desentralisasi fiskal dari sebelum dan saat *Covid-19*, sedangkan tidak terdapat perbedaan untuk rasio belanja modal dan rasio efisiensi. Pada penelitian Puspita dan Pengestuti (2022) yang melakukan penelitian di pemerintah Kota Batu menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada rasio pertumbuhan PAD, rasio belanja modal, rasio kemandirian, rasio efektivitas dari sebelum dan saat *Covid-19* namun pada rasio efisiensi mengalami kenaikan. Pada penelitian Soraida (2022) yang melakukan penelitian di Kota Banjarmasin dengan hasil rasio efektivitas mengalami penurunan dan rasio kemandirian mengalami kenaikan dari sebelum dan saat *Covid-19*. Pada penelitian Hidayah dkk. (2021) yang melakukan penelitian di pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Tengah dengan hasil terdapat perbedaan di rasio kemandirian dari sebelum dan saat *Covid-19*. Berdasarkan penelitian Amal dan Wibowo (2022) yang melakukan penelitian di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil rasio kemandirian, efisiensi dan belanja modal mengalami penurunan dari sebelum dan saat *Covid-19*, namun rasio efektivitas dan pertumbuhan PAD mengalami kenaikan. Pada penelitian Syahara dan Aufa (2022) yang melakukan penelitian di Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil bahwa terdapat perbedaan pada rasio kemandirian dari sebelum dan saat *Covid-19*. Pada penelitian Karina dan Wibowo (2022) yang melakukan penelitian di Kota Semarang dengan hasil rasio kemandirian mengalami kenaikan dari sebelum dan saat *Covid-19* namun rasio efektivitas dan efisiensi mengalami penurunan Berdasarkan penelitian Rahmawati

dan Kiswara (2022) yang melakukan penelitian pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan perbedaan pada hasil rasio efektivitas dan belanja modal dari sebelum dan saat *Covid-19* namun pada rasio desentralisasi fiskal tidak menunjukkan perbedaan. Pada penelitian Onibala dkk. (2021) yang melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan hasil terjadi kenaikan pada rasio desentralisasi fiskal dan rasio efektivitas dari sebelum dan saat *Covid-19*, namun pada rasio efisiensi dan keserasian belanja modal mengalami penurunan. Menurut penelitian Vebiani dkk. (2022) yang melakukan penelitian di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dengan hasil pada rasio desentralisasi fiskal tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari sebelum dan saat *Covid-19* namun pada rasio efektivitas dan efisiensi menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan penelitian Agnika dkk. (2021) yang melakukan penelitian di Kabupaten Subang dengan hasil pada rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan PAD mengalami kenaikan dari sebelum dan saat *Covid-19* namun rasio belanja modal mengalami penurunan.

Menurut penelitian Aldila dan Estiningrum (2022) yang meneliti tentang implementasi dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar menemukan bahwa strategi yang dilakukan seperti revisi anggaran, penundaan program atau kegiatan penyerapan anggaran cukup berhasil, sebagaimana dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) 2020-2021. Menurut penelitian Yuniza dkk. (2022) yang menganalisis dan melihat tantangan terkait pelaksanaan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran Pemerintah Daerah di masa pandemi *Covid-19*.

Penelitian ini menggunakan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi NTB dan Provinsi Kalimantan Timur sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat variasi perubahan APBD dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang disebabkan karena beberapa hal, seperti perbedaan fleksibilitas keuangan daerah dan tidak adanya panduan yang jelas dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Menurut penelitian Okfitasari dkk. (2021) mengungkapkan bahwa daerah yang sedikit terpapar *Covid-19* adalah daerah yang melakukan *refocusing* dan realokasi anggarannya tinggi dan begitu juga sebaliknya. Berdasarkan penelitian Rachmadani dkk. (2022) yang melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *refocusing* anggaran pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa tingkat pemulihan dan dampak ekonomi yang mempengaruhi refocusing anggaran.

Dari beberapa penelitian di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat perbedaan hasil penelitian dan sedikitnya yang melakukan penelitian mengenai kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pada kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, sehingga dengan demikian peneliti tertarik melakukan penelitian tentang dampak kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai penanganan *Covid-19* pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menambahkan tahun penelitian yaitu tahun 2018 dan 2019 sebagai tahun sebelum kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, kemudian tahun 2020 dan 2021 sebagai tahun setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada sebelum dan setelah

kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Objek penelitiannya adalah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan PAD. Oleh karena itu peneliti memilih judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN SEBELUM DAN SETELAH KEBIJAKAN *REFOCUSING* DAN REALOKASI ANGGARAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat peningkatan signifikan rasio kemandirian keuangan daerah setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?
2. Apakah terdapat peningkatan signifikan rasio efektivitas PAD setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?
3. Apakah terdapat penurunan signifikan rasio belanja modal setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?
4. Apakah terdapat peningkatan signifikan rasio pertumbuhan PAD setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat peningkatan signifikan rasio kemandirian keuangan daerah setelah kebijakan *refocusing* dan

realokasi anggaran.

2. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat peningkatan signifikan rasio efektivitas PAD setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.
3. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat penurunan signifikan rasio belanja modal setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.
4. Mengetahui dan menganalisis apakah terdapat peningkatan signifikan rasio pertumbuhan PAD setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten kota di Indonesia pada tahun 2018-2021
2. Praktis  
Untuk pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, alat analisis, pertimbangan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja. Untuk masyarakat dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi referensi pemecahan masalah atas masalah yang terjadi khususnya tentang kinerja keuangan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu hubungan yang muncul ketika satu pihak (*principal*) memberikan atau mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (*agent*) untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Jensen and Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan atau mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk melakukan beberapa jasa yang memerlukan pelimpahan otoritas dari prinsipal kepada agen untuk pengambilan keputusan. Rakyat merupakan pemegang kepentingan tertinggi dalam suatu negara, sehingga rakyat dapat diasumsikan sebagai prinsipal. Sedangkan pihak yang bertindak sebagai agen adalah pemerintah sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk menjalankan tugas pengelolaan negara demi kepentingan rakyat.

Jensen and Meckling (1976) menjelaskan terdapat dua permasalahan dalam teori keagenan yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Moral hazard* merupakan permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja. *Adverse selection* merupakan suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang



diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. Teori keagenan beranggapan bahwa banyak terjadi *asymmetry information* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (rakyat). Berdasarkan teori keagenan kinerja pemerintahan daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa kinerjanya patuh terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan daerah dan mengurangi *asymmetry information*.

### **2.1.2 Teori Sinyal**

Teori sinyal menurut Brigham dan Houston (2012) adalah tindakan perusahaan dalam memberi sinyal kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang perusahaan. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen (*agent*) disampaikan kepada pemilik (*prinsipal*). Dorongan dalam memberikan sinyal timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, dimana investor mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih sedikit dan lebih lambat dibandingkan pihak manajemen.

Menurut Amal dan Wibowo (2022) teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa pemerintah selaku pihak yang diberikan amanah dan rakyat selaku pihak pemberi amanah dan adanya pihak ketiga selaku auditor laporan keuangan yang mengaudit laporan keuangan agar dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas sehingga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan sehinggamampu dipercaya oleh masyarakat selaku pemberi amanah.

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah dari rakyat mempunyai keinginan untuk menunjukkan sinyal kepada masyarakat. Pemerintah akan memberikan sinyal ke masyarakat dengan cara memberikan laporan keuangan yang berkualitas, peningkatan sistem pengendalianinternal, pengungkapan yang lebih lengkap dan transparan. Pemerintah daerah menunjukkan laporan keuangan kepada masyarakat untuk menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat masyarakat dengan baik (Soraida, 2022).

Dalam konteks teori sinyal, pemerintah berusaha untuk memberikan sinyal yang baik kepada rakyat (Hidayah dkk., 2021). Tujuannya agar rakyat dapat terus mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Laporan keuangan dapat dijadikan sarana untuk memberikan sinyal kepada rakyat. Kinerja pemerintahan yang baik perlu diinformasikan kepada rakyat baik sebagai bentuk pertanggungjawaban maupun sebagai bentuk promosi untuk tujuan politik.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, pemerintah bertanggung jawab memberikan informasi atau sinyal pada masyarakat untuk memberikan keyakinan yang memadai pada masyarakat. Tujuannya agar rakyat dapat terus

mendukung pemerintah yang saat ini berjalan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

### **2.1.3 Otonomi Daerah**

Lahirnya otonomi daerah membawa begitu banyak perubahan dalam pemerintahan di Indonesia baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang mengakibatkan perubahan hampir pada seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan setiap warganya dan juga mendekatkan pemerintah daerah kepada warganya.

Daerah otonom adalah daerah yang berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang besarnya disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusannya, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dipimpin oleh kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.

Adapun tujuan dilaksanakannya otonomi daerah menurut Sujarweni (2015) adalah mencegah pemusatan kekuasaan, terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, masyarakat lebih berpartisipasi langsung dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing, adanya kesetaraan politik, dan setiap daerah dituntut untuk dapat bertanggung jawab pada daerahnya masing-masing.

Mardiasmo (2018) menyatakan implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik yaitu dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu memberikan informasi keuangan kepada publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan pihak-pihak yang menjadi *stakeholder* pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Refocusing dan Realokasi Anggaran**

Istilah *refocusing* dan realokasi anggaran pertama kali digunakan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Pengertian realokasi anggaran adalah suatu upaya untuk menentukan kembali jumlah anggaran yang disediakan untuk suatu keperluan, sedangkan *refocusing* adalah upaya untuk memberikan perhatian terhadap suatu kegiatan yang dianggap lebih bermanfaat dari kegiatan sebelumnya (Yuniza dkk., 2022). Sehingga dapat dikatakan *refocusing* dan realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil *refocusing* untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan

cara menggeser/mengalihkan/memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya.

*Refocusing* dan realokasi anggaran merupakan salah satu alternatif dalam meminimalisir terjadinya resesi ekonomi guna menjamin stabilitas ekonomi nasional (Okfitasari dkk., 2021). Aldila dan Estiningrum (2022) juga berpendapat bahwa *Refocusing* dapat digunakan oleh suatu negara untuk memastikan stabilitas keuangan akibat goncangan ekonomi global yang membuat sistem ekonomi terpuruk karena keadaan yang tidak tepat atau mengalami krisis. Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan pentingnya pemahaman dan semangat yang sama dalam melaksanakan *Refocussing* dan Realokasi Belanja Anggaran sesuai yang tercantum pada SE Nomor S30/MK.02/2021, hal ini bertujuan untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kegiatan, termasuk pergeseran antara unit organisasi, antar fungsi dan/atau antar program dalam penanganan Pandemi *Covid-19*.

Sehubungan dengan semakin luasnya penyebaran wabah *Covid-19* yang telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) maka diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat antar Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan *refocusing* kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* sehingga Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 pada tanggal 20 Maret 2020. Dalam Instruksi Presiden tersebut, Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih

lanjut dalam rangka percepatan penggunaan APBD dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Covid-19*.

Dalam melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, Presiden juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang berlaku tanggal 31 Maret 2020. Terkait kebijakan keuangan daerah di atur dalam Pasal 3 PERPU tersebut yang isinya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Seiring meningkatnya kasus *Covid-19* yang semakin meluas di berbagai daerah di Indonesia, maka diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak *Covid-19* dengan cepat sekaligus sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah



ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020. Keputusan Bersama tersebut memuat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam rangka realokasi dan *refocusing* APBD.

Pada tahun 2021 kasus *Covid 19* di Indonesia mengalami lonjakan yang sangat signifikan. Pada Juli 2021 tercatat penambahan total kasus positif *Covid 19* mencapai 523.695 kasus dan membuat kematian lebih dari ribuan manusia yang disebabkan oleh varian baru dari virus *Covid-19* yaitu varian delta yang diketahui pertama kali ditemukan di India (Puspita dan Pengestuti, 2022). Sehingga sebagai kelanjutan, maka dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Dampaknya pada tanggal 9 Agustus 2021. Pada surat edaran tersebut bermaksud untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penganggaran dan pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka penanganan *Covid-19* dan percepatan pemulihan ekonomi.

Tabel 2.1

## Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021

No	Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020	Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021
1	<p>Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui :</p> <p>Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.</p>	<p>Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja penanganan pandemi <i>Covid-19</i> dan belanja prioritas lainnya, yaitu paling sedikit sebesar 8% dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) atau alokasi Dana Bagi Hasil (DBH). Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud termasuk kegiatan yang ditujukan untuk penyediaan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, dukungan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dan dukungan ekonomi masyarakat, baik untuk UMKM serta pemberdayaan ekonomi lainnya.</p>
2	<p>Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:</p> <p>Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;</li> <li>2) Pengadaan mesin dan alat berat;</li> <li>3) Pengadaan tanah;</li> <li>4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;</li> <li>5) Pembangunan gedung baru; dan/atau</li> <li>6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.</li> </ol>	<p>Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah agar menganggarkan Belanja Wajib yang ditetapkan paling sedikit 25% dari DTU dan mempercepat belanja untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari Belanja Wajib tersebut.</p> <p>Bagi Pemerintah Daerah yang belum menganggarkan atau belum cukup menganggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Daerah segera melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
3	<p>Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi <i>Covid-19</i>, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan</li> </ol>	<p>Dalam rangka mendukung penanganan <i>Covid-19</i> dan pemulihan ekonomi, Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dan pendanaan yang bersumber dari pendapatan daerah diluar dari dana transfer pada APBD Tahun Anggaran</p>

<p>penanganan pasien <i>Covid-19</i>;  b. Penyediaan jaring pengaman sosial/<i>social safety net</i> antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi <i>Covid-19</i>; dan/atau  c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.</p>	2021.
--	-------

### 2.1.5 Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan (Halim, 2014).

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan keuangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai PPKD/BUD. Sesuai PP No. 71 Tahun 2010 pada PSAP No.1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga komponennya terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca,

Laporan Operasioanal (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan pemerintah daerah ini dibuat setiap semester atau tahunan dan merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut.

## **2.1.6 Analisis Rasio Keuangan**

### **2.1.6.1 Pengertian Analisis Rasio Keuangan**

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Rasio keuangan sangat penting dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan (Harahap, 2008). Perbedaan jenis perusahaan (industri, dagang, atau jasa) dapat menimbulkan perbedaan rasio-rasio yang penting. Rasio keuangan merupakan salah satu titik awal, bukan titik akhir karena dengan interpretasi dari penggunaan rasio dapat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Rasio keuangan hanya menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Melalui penyederhanaan ini dapat dinilai secara tepat hubungan antara pos tersebut sehingga dapat diperoleh informasi dan memberikan penilaian. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. Teknik analisis rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio pertumbuhan PAD.

### **2.1.6.2 Kinerja Keuangan Daerah**

Mahmudi (2016) menyatakan kinerja keuangan merupakan alat ukur yang baik dalam menilai kinerja manajemen pemerintah lokal. Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Kinerja dikatakan terlaksana dengan baik apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan (Dharma, 2022).

Menurut Halim (2014) menyatakan kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan selama satu periode anggaran. Untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan strategi dalam bidang keuangan tersebut diperlukan indikator-indikator.

### **2.1.6.3 Analisis Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja menurut Mahsun (2013) merupakan tingkat pencapaian dari perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui apabila organisasi tersebut memiliki kriteria keberhasilan untuk mencapai target-targetnya yang dinilai sebagai pengukuran kinerja (Gamayuni, 2012). Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja, mengalokasikan sumber daya, perwujudan tanggungjawab publik, serta bentuk komunikasi kelembagaan.

Analisis kinerja keuangan daerah adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan

berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah adalah (Mahsun, 2013):

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat);
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya;
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

Mahmudi (2016) menyatakan bahwa penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan data anggaran, informasi ekonomi, maupun informasi keuangan. Secara umum pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berguna untuk mengetahui tingkat kesehatan struktur keuangan, dan tingkat kemandirian suatu daerah dengan melihat kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah dibanding dengan kewajiban pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Halim (2014) menyatakan bahwa salah satu alat guna menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD dan dipakai dalam penelitian ini antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan PAD.

#### **2.1.6.4 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Mahmudi (2016), menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya memberikan ruang kepada pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu pemerintah daerah diharapkan dapat pemberian pelayanan publik secara optimal. Faktor keuangan merupakan faktor yang sangat penting dan menjadi penentu terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah (Rheswari dan Akbar, 2022).

Pelaksanaan Desentralisasi keuangan tidak lain dimaksudkan sebagai cara bagi pemerintah daerah agar dapat, pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan kedua, meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD). Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah untuk menstimulasi daerah menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan (Puspita dan Pangestuti, 2022).

Tingkat kemandirian yang tinggi mengindikasikan kinerja yang positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Soraida, 2022). Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi (Onibala dkk., 2021). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, pengukuran kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Berikut kategori tingkat kemandirian keuangan daerah (Rahmawati dan Kiswara, 2022):



Tabel 2.2

**Kategori Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>
Sangat Baik	> 50
Baik	40 – 50
Sedang	30 – 40
Cukup	20 – 30
Kurang	10 – 20
Sangat Kurang	0 – 10

**2.1.6.5 Rasio Efektivitas PAD**

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Menurut Halim (2014), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahsun (2012), analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan penerimaan suatu organisasi sektor publik berdasarkan anggarannya.

Efektivitas adalah keberhasilan suatu tindakan yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan atas tindakan tersebut. Menurut Amal dan Wibowo (2022), Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Pengukuran efektivitas melihat tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut efektif. Efektivitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan

dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Menurut Jones and Pendlebury (2000) mengungkapkan bahwa efektivitas berfokus terhadap output. Output adalah hasil langsung dari proses (Halim, 2014). Sehingga efektivitas berhubungan erat dengan ukuran keberhasilan suatu kegiatan. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2018). Dalam sektor publik, suatu kegiatan dikatakan efektif apabila dalam kegiatan tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektifnya suatu program atau kegiatan dilihat dari semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan. Menurut Mahmudi (2016), perhitungan rasio efektivitas digambarkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam APBD. Efektivitas PAD sangat penting dalam penerapan otonomi daerah, karena pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mencapai kemandirian keuangan dan pemenuhan akuntabilitas kepada para pembayar pajak di daerah (Rahmawati dan Kiswara, 2022). Berikut kategori tingkat efektivitas (Mahmudi, 2016):

**Tabel 2.3**  
**Kategori Tingkat Efektivitas PAD**

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Efektivitas (%)</b>
Sangat Efektif	> 100
Efektif	100
Cukup Efektif	90 – 99
Kurang Efektif	75 – 89
Tidak Efektif	< 75

#### **2.1.6.6 Rasio Belanja Modal**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rasio belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk pembangunan daerah secara optimal (Halim, 2014). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti persentase belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Onibala dkk., 2021).

Menurut Mahmudi (2016), rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan.

Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Keputusan pemerintah pada pengalokasian belanja modal sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat (Rahmawati dan Kiswara, 2022).

Belanja modal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik serta sarana dan prasarana lain yang dapat mendukung aktivitas dan produktivitas masyarakat. Belanja modal diharapkan menjadi pemicu pergerakan ekonomi di daerah karena berkaitan langsung dengan belanja

daerah yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat baik sebagai penyedia atau pekerja. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20% (Mahmudi, 2016).

#### **2.1.6.7 Rasio Pertumbuhan PAD**

Menurut Mahmudi (2016), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Menurut Mahsun (2013) menyatakan bahwa, Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Jika terjadi pertumbuhan yang negatif maka hal itu menunjukkan telah terjadi penurunan kinerja dan harus dicari penyebab penurunannya, apakah karena faktor ekonomi makro yang di luar kendali pemerintah daerah atau karena manajemen keuangan daerah yang kurang baik.

Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi – potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2014). Pada penelitian ini menggunakan pengukuran rasio pertumbuhan PAD. Pengukuran rasio pertumbuhan PAD dengan cara melakukan pengurangan PAD pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan PAD pada tahun sebelumnya (Patarai, 2017). Peningkatan PAD pada pemerintah daerah menandakan telah

terjadinya pertumbuhan PAD pada pemerintah daerah. Pertumbuhan PAD pada pemerintah daerah menandakan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Amal dan Wibowo, 2021). Sehingga pengukuran pertumbuhan PAD memperlihatkan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi, karna pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Agnika dkk., 2021).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.4**

**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1	Rheswari dan Akbar (2022)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi <i>Covid-19</i> pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio: 1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Kemandirian 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiscal 4. Rasio keserasian Belanja Operasi dan Belanja Modal 5. Rasio efisiensi	1. Rasio efektivitas PAD dengan rata-rata 104% sudah tergolong sangat efektif 2. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata 251% sudah tergolong dalam pola hubungan partisipatif 3. Rasio derajat desentralisasi fiscal rata-rata 32% dan sudah masuk dalam kategori cukup baik 4. Rasio keserasian belanja rata rata

				<p>belanja operasi 75 % dan belanja modal 11%.</p> <p>5. Rasio efisiensi keuangan rata rata 84% sudah cukup efisien</p>
2	Puspita dan Pengestuti (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Pertumbuhan</li> <li>2. Rasio Kemandirian</li> <li>3. Rasio Efektivitas</li> <li>4. Rasio Efisiensi</li> <li>5. Rasio Keserasian Belanja</li> <li>6. Rasio Ekonomi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja mengalami penghematan.</li> <li>2. Tingkat kemandirian masih didominasi oleh peran pemerintah pusat.</li> <li>3. Tingkat efektivitas mengalami kenaikan .</li> <li>4. Tingkat efisiensi berada dikategori efisien.</li> <li>5. Tingkat keserasian belanja masih didominasi oleh belanja operasi, walaupun terjadi penurunan pada belanja modal.</li> <li>6. Tingkat ekonomis dapat dikatakan ekonomis baik.</li> </ol>
3	Soraida (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum dan Selama Pandemi	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Efektivitas</li> <li>2. Rasio Kemandirian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio efektifitas</li> <li>2. Rasio kemandirian menunjukkan berfluktuasi.</li> </ol>

4	Hidayah dkk. (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan saat Pandemi <i>Covid-19</i>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian Keuangan</li> <li>2. Rasio Fleksibilitas Keuangan</li> <li>3. Rasio Solvabilitas Operasional</li> <li>4. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek</li> <li>5. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang</li> <li>6. Rasio Solvabilitas Layanan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> mengalami perbedaan senilai Asymp.sig 0,000.</li> <li>2. Tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> tidak mengalami perbedaan.</li> <li>3. Tingkat Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi <i>Covid-19</i> mengalami perbedaan senilai Asymp.sig 0,017.</li> <li>4. Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed test senilai Asymp.sig 0,838.</li> <li>5. Tingkat Solvabilitas</li> </ol>
---	---------------------	--	--	--

				<p>Jangka Panjang Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed test senilai Asymp.sig 0,398.</p> <p>6. Tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed test senilai Asymp.sig 0,441</p>
5	Amal dan Wibowo (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirin</li> <li>2. Rasio Efektivits</li> <li>3. Rasio Efisieni</li> <li>4. Rasio Aktivits</li> <li>5. Rasio Pertumbuhn</li> <li>6. <i>Debt Service Coverage Ratio</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kemandirian keuangandaerah, pada tahun 2019 sebesar 277%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 188%.</li> <li>2. Rasio Efektivitas PAD pada tahun2019 sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 98%.</li> <li>3. Kinerja keuangan</li> </ol>



				<p>Pemerintah tahun anggaran 2019 sebesar 140%, sedangkan pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi 138.</p> <p>4. Rasio belanja operasi Pemerintah pada tahun anggaran 2019 – 2020 sebesar 81,98% dan 84,76%. Rasio belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 – 2020 sebesar 18,02% dan 6,14%.</p> <p>5. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,49%, dan rasio pertumbuhan belanja operasi 11,93%</p> <p>6. Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dan 2020 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR di atas 2,5.</p>
6	Syahara dan Aufa (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum dan Saat Pandemi Covid- 19	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian Keuangan</li> <li>2. Rasio Fleksibilitas Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat perbedaan</li> <li>2. Terdapat perbedaan</li> <li>3. Terdapat perbedaan</li> <li>4. Tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas</li> </ol>

			<p>3. Rasio Solvabilitas Operasional</p> <p>4. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek</p> <p>5. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang</p> <p>6. Rasio Solvabilitas Layanan</p>	<p>jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.</p> <p>5. Tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas jangka panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.</p> <p>6. Tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.</p>
7	Karina dan Wibowo (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <p>1. Rasio derajat otonomi fiskal (DOF),</p> <p>2. Rasio kemandirian,</p> <p>3. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD),</p> <p>4. Rasio efisiensi,</p> <p>5. Rasio keserasian</p>	<p>1. Pertumbuhan DOF yang positif</p> <p>2. Rasio kemandirian pada pola hubungan konsultatif,</p> <p>3. Efektivitas PAD cukup efektif</p> <p>4. Rasio efisiensi keuangan daerah sangat efisien,</p> <p>5. Rasio keserasian sangat baik</p>
8	Rahmawati dan Kiswara (2022)	Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p>	Bersumber pada kajian uji Paired Sample Test diperoleh

		Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal</li> <li>2. Rasio kemandirian keuangan daerah</li> <li>3. Rasio Efektivitas PAD</li> <li>4. Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD</li> <li>5. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD</li> <li>4. Rasio Belanja</li> </ol>	<p>kesimpulan terjadi perbedaan signifikan sebelum dan selama Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama Covid-19 .</p>
9	Onibala dkk. (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal</li> <li>2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>3. Rasio Efektivitas PAD</li> <li>4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah</li> <li>5. Rasio Kerasian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori Sangat Kurang.</li> <li>2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori Rendah sekali.</li> <li>3. Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori efektif.</li> <li>4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori tidak efisien.</li> </ol>

				<p>5. Rasio Keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang.</p> <p>6. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang berarti.</p>
10	Vebiani dkk. (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian</li> <li>2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal</li> <li>3. Rasio Efektivitas PAD</li> <li>4. Rasio Efisiensi Keuangan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan.</li> <li>2. Tingkat derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandem COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan.</li> <li>3. Tingkat efektivitas keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat</li> </ol>

				<p>sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan.</p> <p>4. Tingkat efisiensi keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan.</p>
11	Agnika dkk. (2021)	Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan rasio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian</li> <li>2. Rasio Efektivitas</li> <li>3. Rasio Efisiensi</li> <li>4. Rasio Keserasian</li> <li>5. Rasio Pertumbuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio Kemandirian mengalami peningkatan</li> <li>2. Rasio Efektivitas mengalami peningkatan</li> <li>3. Rasio Efisiensi mengalami peningkatan</li> <li>4. Rasio Keserasian dengan pengukuran belanja modal mengalami penurunan</li> <li>5. Rasio pertumbuhan PAD mengalami peningkatan</li> </ol>
12	Wang <i>et al.</i> (2022)	The spatiotemporal evolution of COVID-19 in China and its impact on urban economic resilience	Menganalisis tren evolusi pola distribusi spasialnya menggunakan standar deviasi elips (SDE)	<p>Nilai ketahanan ekonomi mengalami penurunan selama periode penelitian, namun kota-kota dengan ketahanan ekonomi tinggi menunjukkan kecenderungan difusi spasial pada akhir periode penelitian. Banyak kebijakan yang diterapkan pada awal wabah</p>

				<p>membantu meletakkan dasar bagi ketahanan ekonomi.</p> <p>Pandemi memiliki dampak negatif yang tidak dapat diabaikan pada ketahanan ekonomi, tetapi hal ini telah dikurangi dengan penutupan Wuhan yang tepat waktu.</p>
13	Hu <i>et al.</i> (2022)	<p>What matters for regional economic resilience amid COVID-19? Evidence from cities in Northeast China</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan output ekonomi</li> <li>2. Resistensi</li> <li>3. Detektor Geografis</li> <li>4. Komposisi Indeks</li> </ol>	<p>Makalah ini mengkaji bagaimana perekonomian kota-kota industri lama di Cina Timur Laut menanggapi krisis pandemi COVID-19. Ditemukan bahwa bahwa kota-kota besar lebih rentan dan terpapar pandemi pada tahap awal, lembaga negara memainkan peran penting dalam membentuk resistensi ekonomi di sebagian besar kota. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa sifat COVID-19 sebagai konteks khusus dari krisis itu sendiri perlu ditanggapi dengan serius ketika mengeksplorasi determinan dan hasil ketahanan ekonomi daerah.</p>
14	Brada <i>et al.</i> (2021)	<p>Economic resiliency and recovery, lessons from the financial crisis for the COVID-19</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan Data yang digunakan dalam penelitian ini</p>	<p>Negara Central and East European (CEE) mengalami penurunan dalam perekonomian karna terdampak oleh</p>

		pandemic: A regional perspective from Central and Eastern Europe	mengacu pada wilayah statistik NUTS-3 di sembilan Negara Eropa Tengah dan Timur, Bulgaria, Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, dan Slovakia.	terjadi pandemi Covid-19 dan untuk melakukan pemulihan dibutuhkan kebijakan yang tepat dan cepat untuk mengatasi dampak negatif yang ada.
15	Ozili (2021)	COVID-19 pandemic and economic crisis: the Nigerian experience and structural causes	Analisis deskriptif sederhana untuk meneliti COVID-19 situasi di Nigeria.	Penurunan ekonomi di Nigeria dipicu oleh kombinasi penurunan harga minyak dan limpahan dari wabah COVID-19, yang tidak hanya menyebabkan penurunan permintaan produk tetapi juga menghentikan kegiatan ekonomi berlangsung ketika kebijakan sosial berjarak diberlakukan Pemerintah menanggapi krisis dengan memberikan bantuan keuangan kepada bisnis dan sejumlah kecil rumah tangga yang terkena dampak wabah virus corona (COVID-19). Pelaku ekonomi tidak bisa leluasa melakukan kegiatan ekonomi karena takut tertular penyakit COVID-19 yang saat itu sedang menyebar sangat cepat.
16	Klimanov <i>et al.</i> (2021)	Fiscal resilience of Russia's regions in the face of COVID-19	1. Analisis keadaan anggaran daerah Rusia sebelum dan saat	Secara umum, tahun 2020 merupakan tahun yang paling sulit untuk APBD,

			<p>COVID-19.</p> <p>2. Peninjauan peningkatan komitmen belanja daerah di bawah pandemi ketergantungan utang daerah.</p> <p>3. Pembahasan langkah-langkah antikrisis fiskal yang telah diambil untuk memerangi dampak negatif COVID-19.</p>	<p>meskipun hasil kuartal pertama tidak menunjukkan ketegangan seperti itu. Namun, dampak COVID-19 terhadap indikator anggaran di Rusia bersifat ambigu karena krisis ekonomi tahun 2020 bersifat ganda, termasuk krisis di pasar minyak. Pandemi telah menjadi fenomena global yang unik, yang efeknya sulit diidentifikasi dan diinterpretasikan di luar ekonomi aspek kehidupan.</p>
17	Wu and Lin (2020)	Analyzing the Chinese budgetary responses to COVID-19: balancing prevention and control with socioeconomic recovery	Menganalisis respons anggaran di Tiongkok melalui laporan publik, laporan berita, dan dokumen kebijakan.	Pemerintah China telah melakukan penganggaran ulang untuk menangani pandemi <i>Covid-19</i> , dengan tujuan pemulihan ekonomi dan dukungan khusus untuk usaha kecil menengah dan pengurangan pajak untuk semua perusahaan di China merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah China untuk menangani dampak <i>Covid-19</i> .
18	Aldila dan Estiningrum (2022)	Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).	Meneliti tentang implementasi dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar menemukan bahwa strategi yang dilakukan seperti revisi anggaran, penundaan program atau kegiatan



				penyerapan anggaran cukup berhasil, sebagaimana dapat dilihat melalui Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) 2020-2021.
19	Yuniza dkk. (2022)	Kebijakan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan peraturan perundang-undangan.	Terdapat variasi perubahan APBD dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang disebabkan karena beberapa hal, seperti perbedaan fleksibilitas keuangan daerah dan tidak adanya panduan yang jelas dalam melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran.
20	Okfitasari dkk. (2021)	Review of Refocusing and Reallocation of The Local Government Budget in Handling Covid-19 in Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Sasaran daerah yang telah melakukan penyesuaian APBD masih belum tepat, karena daerah yang banyak terpapar Covid-19 ternyata tingkat refocusing dan realokasi APBD rendah, sedangkan daerah yang sedikit terpapar Covid-19 19 memiliki tingkat refocusing dan realokasi APBD yang tinggi.
21	Rachmadani dkk. (2022)	COVID-19 Budget Refocusing: Evidence from Indonesia	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Faktor-faktor yang mempengaruhi refocusing anggaran pemerintah daerah di Indonesia menemukan bahwa tingkat pemulihan dan dampak ekonomi yang mempengaruhi refocusing anggaran.

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

### **2.3.1 Kemandirian Keuangan Daerah**

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 membuat banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat sehingga kegiatan ekonomi mengalami gangguan yang juga berdampak pada berbagai bidang kehidupan lainnya (Heald and Hodges, 2020). Hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan beberapa aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* (Mennini et al. 2022). Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional membuat pemerintah daerah mulai bergerak cepat untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai kelanjutan karna meningkatnya kembali status krisis karna *Covid-19* di tahun 2021 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Dampaknya pada tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan surat keputusan tersebut diantaranya terdapat pernyataan untuk pemerintah daerah dapat melakukan pemulihan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Berbagai kebijakan yang diterapkan untuk memaksimalkan pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat berdampak terhadap pemulihan

ekonomi, dengan ekonomi yang membaik maka masyarakat dapat melaksanakan aktivitas ekonominya dengan lebih baik. Aktivitas ekonomi yang lebih baik membuat masyarakat dapat lebih maksimal dalam membayar pajak sehingga pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mendapatkan dan mengelola pendapatannya untuk mengoptimalkan dalam merealisasikan PAD-nya. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah menjanjikan kembalinya normalitas yang membuat masyarakat dapat kembali beraktivitas sehingga berpengaruh terhadap stabilitas perekonomian. Menurut *www.bps.go.id* ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,69% yang mana pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Aktivitas masyarakat dapat meningkatkan PAD yang diterima daerah kabupaten dan kota. Peningkatan PAD pada daerah dapat membuat meningkatnya kemandirian daerah sehingga mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat.

Hal ini sejalan dengan penelitian Syahara dan Aufa (2022), Rheswari dan Akbar (2022), dan Habibi dkk. (2021) yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan tingkat rasio kemandirian keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*. Menurut penelitian Rheswari dan Akbar (2022), Soraida (2022), Kurnia dan Puji (2022), Agnika dkk. (2021), dan Onibala dkk. (2021) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan pada rasio kemandirian keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub>: Terdapat peningkatan signifikan rasio kemandirian setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.**

### 2.3.2 Efektivitas PAD

Terjadinya pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 membuat banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat sehingga pemerintah mengeluarkan beberapa aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* (Mennini et al. 2022). Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional membuat pemerintah daerah mulai bergerak cepat untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai kelanjutan karna meningkatnya kembali status krisis karna *Covid-19* di tahun 2021 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Dampaknya pada tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan surat keputusan tersebut diantaranya terdapat pernyataan untuk pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah. Diterapkannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* membuat dilakukannya penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dengan cara penyesuaian target PAD yang sudah diperhitungkan sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian, sehingga dengan adanya penyesuaian target maka mempengaruhi peningkatan realisasi

PAD pada kabupaten dan kota di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmawati dan Kiswara (2022), Onibala dkk. (2021), dan Vebiani dkk. (2022) yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan tingkat rasio efektivitas keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*.

Menurut penelitian Amal dan Wibowo (2021) dan Agnika dkk. (2021) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan pada rasio efektivitas keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>2</sub>: Terdapat peningkatan signifikan rasio efektivitas PAD setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.**

### **2.3.3 Belanja Modal**

Pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020 membuat banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat sehingga kegiatan ekonomi mengalami gangguan yang juga berdampak pada berbagai bidang kehidupan lainnya (Heald and Hodges, 2020). Hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan beberapa aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* (Mennini et al. 2022). Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional membuat pemerintah daerah mulai bergerak cepat untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan

aturan yang ada. Berdasarkan surat keputusan tersebut diantaranya terdapat pernyataan untuk pemerintah daerah dapat melakukan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus berfokus untuk pemulihan kesehatan masyarakat yang terdampak *Covid-19*. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini terjadi karna pemerintah daerah harus mengalihkan dana anggaran belanja modal seperti pengadaan tanah, pembangunan gedung dan pembangunan infrastruktur yang sifatnya dapat ditunda sehingga dananya dapat pemerintah alokasikan untuk memaksimalkan penanganan *Covid-19*. Sebagai kelanjutan karna meningkatnya kembali status krisis karna *Covid-19* di tahun 2021 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Refocusing dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Dampaknya pada tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan surat edaran ini bahwa belanja pemerintah daerah di-*refocusing* dan realokasikan untuk penanganan *Covid-19*. Sehingga menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih harus fokus untuk penanganan *Covid-19* yang membuat fokus pemerintah untuk belanja modal harus teralihkan terlebih dahulu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rheswari dan Akbar (2022) dan Rahmawati dan Kiswara (2022) yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan tingkat rasio belanja modal keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*. Menurut penelitian Puspita dan Pengestuti (2022), Amal dan Wibowo (2021), Agnika dkk. (2021), dan Onibala dkk. (2021) mengungkapkan bahwa terjadi penurunan pada rasio

belanja modal keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>3</sub>: Terdapat penurunan signifikan rasio belanja modal setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.**

#### **2.3.4 Pertumbuhan PAD**

Terjadinya pandemi *Covid-19* pada awal tahun 2020 membuat banyaknya kegiatan ekonomi yang terhambat sehingga kegiatan ekonomi mengalami gangguan yang juga berdampak pada berbagai bidang kehidupan lainnya (Heald and Hodges, 2020). Hal tersebut membuat pemerintah mengeluarkan beberapa aturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran *Covid-19* (Mennini et al. 2022). Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi *Covid-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional membuat pemerintah daerah mulai bergerak cepat untuk melakukan penyesuaian anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Sebagai kelanjutan karna meningkatnya kembali status krisis karna *Covid-19* di tahun 2021 dikeluarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253.A/SJ dan SE-2/MK.07/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi *Covid-19* dan Dampaknya pada tanggal 9 Agustus 2021. Berdasarkan surat keputusan tersebut diantaranya terdapat pernyataan untuk pemerintah daerah

dapat memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Sebagai tindak lanjut kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, pemerintah daerah mulai meningkatkan pelayanan dan memaksimalkan pencarian sumber PAD dengan tujuan dapat memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah sehingga pertumbuhan PAD dapat meingkat. Menurut *www.bps.go.id* ekonomi Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,69%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian masyarakat mulai membaik di tahun 2021 sehingga dapat lebih maksimal dalam melakukan pembayaran pajak dan berdampak terhadap pertumbuhan PAD.

Hail ini sejalan dengan penelitian dari Amal dan Wibowo (2021) dan Agnika dkk. (2021) yang menyatakan bahwa terjadi perbedaan yang meningkat pada rasio pertumbuhan PAD keuangan daerah pada sebelum dan saat *Covid-19*. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:


**H<sub>4</sub>: Terdapat peningkatan signifikan rasio pertumbuhan PAD setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.**

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menjelaskan secara teoritis keterkaitan antar variabel yang akan diteliti. Berdasarkan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen yang telah diuraikan maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

#### **Gambar 2.1**



**Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, karena ingin mengetahui dan menjelaskan kinerja keuangan pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis serta lebih mendasarkan pada data yang terukur untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasi.

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tahun 2018 hingga 2021 dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang didapatkan dari BPK RI melalui website [www.e-ppid.bpk.go.id](http://www.e-ppid.bpk.go.id). Waktu penelitian dimulai dari tahun 2018 dan 2019 sebagai tahun sebelum kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan tahun 2020 dan 2021 sebagai tahun setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran.

#### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**

##### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sebanyak 508.

### 3.3.2 Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel gugus bertahap (*multistage cluster random sampling*). Pengambilan sampel gugus bertahap merupakan teknik dengan pengambilan kelompok kecil secara bertahap, sehingga dalam setiap kelompok dilakukan penarikan sampel secara acak dengan jumlah sesuai proporsi (Sugiyono, 2013).

Berikut adalah tahapan dalam pengambilan sampel gugus bertahap:

1. Pengambilan sampel pertama, diambil 224 dari 508 kabupaten dan kota di Indonesia. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Slovin*. Berikut adalah rumus *Slovin* dalam Sugiyono (2013):

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana:

N = Ukuran populasi

n = ukuran sampel

$e^2$  = Derajat toleransi ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan Dalam penelitian ini digunakan derajat 5%.

Berdasarkan rumus di atas, maka dapat dilakukan penghitungan pengambilan nilai sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{508}{1 + 508 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{508}{1 + 1,27}$$

$$n = \frac{508}{2,27}$$

$$n = 223,78$$

$$n = 224$$

Berdasarkan perhitungan nilai sampel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa nilai sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 224 kabupaten dan kota yang dianggap mewakili keseluruhan kabupaten dan kota di Indonesia.

Kemudian agar proporsi sampel menyebar disetiap provinsi, maka akan dilakukan perhitungan sebagai berikut:

2. Perhitungan total sampel kabupaten dan kota untuk setiap provinsi:

$$\text{Persentase Sampel Prov} = \frac{\text{Total Kabupaten dan Kota di Provinsi}}{\text{Total Sampel Kab dan Kota}} \times 100\%$$

$$\text{Sampel Prov} = \text{Persentase Sampel Prov} \times 224$$

3. Perhitungan untuk melihat berapa proporsi dari jumlah kabupaten dan kota disetiap provinsi:

$$\text{Proporsi Kab atau Kota} = \frac{\text{Total Kab atau Kota di Provinsi}}{\text{Total Kab dan Kota di Provinsi}}$$

4. Perhitungan jumlah kabupaten dan kota yang akan menjadi sampel disetiap provinsi:

$$\text{Sampel Kab atau Kota} = \text{Proporsi Kab atau Kota} \times \text{Total Sampel Prov}$$

Setelah dilakukan perhitungan tersebut maka didapatkan sampel kabupaten dan kota dari masing-masing provinsi yang kemudian akan dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk menjadi sampel perwakilan dari provinsi. Berikut hasil

perhitungan sampel kabupaten dan kota dalam penelitian ini:

**Tabel 3.1**  
**Sebaran Sampel Kabupaten dan Kota di Indonesia**

No	Provinsi	P. Kab.	P. Kota	Total	S. Kab.	S. Kota	Total
1	Aceh	18	5	23	8	2	10
2	Sumatra Utara	25	8	33	11	4	15
3	Sumatra Barat	12	7	19	5	3	8
4	Riau	10	2	12	4	1	5
5	Kepulauan Riau	5	2	7	2	1	3
6	Jambi	9	2	11	4	1	5
7	Bengkulu	9	1	10	3	1	4
8	Sumatra Selatan	13	4	17	5	2	7
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	7	2	1	3
10	Lampung	13	2	15	6	1	7
11	Banten	4	4	8	2	2	4
12	Jawa Barat	18	9	27	8	4	12
13	Jawa Tengah	29	6	35	13	3	16
14	Jawa Timur	29	9	38	13	4	17
15	DI Yogyakarta	4	1	5	1	1	2
16	Bali	8	1	9	3	1	4
17	Nusa Tenggara Barat	8	2	10	3	1	4

18	Nusa Tenggara Timur	21	1	22	9	1	10
19	Kalimantan Barat	12	2	14	5	1	6
20	Kalimantan Selatan	11	2	13	5	1	6
21	Kalimantan Tengah	13	1	14	5	1	6
22	Kalimantan Timur	7	3	10	3	1	4
23	Kalimantan Utara	4	1	5	1	1	2
24	Gorontalo	5	1	6	2	1	3
25	Sulawesi Selatan	21	3	24	10	1	11
26	Sulawesi Tenggara	15	2	17	6	1	7
27	Sulawesi Tengah	12	1	13	4	1	5
28	Sulawesi Utara	11	4	15	5	2	7
29	Sulawesi Barat	6	0	6	3	0	3
30	Maluku	9	2	11	4	1	5
31	Maluku Utara	8	2	10	3	1	4
32	Papua	28	1	29	12	1	13
33	Papua Barat	12	1	13	5	1	6
Total		415	93	508	175	49	224

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

### 3.4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber-sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Mahmudi (2016), menyatakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, pengukuran kemandirian keuangan daerah dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Rumus rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Reasilasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

### 3.4.2 Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016). Menurut Halim (2014), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai

tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Menurut Mahsun (2012), analisis efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan penerimaan suatu organisasi sektor publik berdasarkan anggarannya. Menurut Jones and Pendlebury (2000) mengungkapkan bahwa efektivitas berfokus terhadap output. Output adalah hasil langsung dari proses (Halim, 2014). Sehingga efektivitas berhubungan erat dengan ukuran keberhasilan suatu kegiatan. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan (Mardiasmo, 2018). Menurut Mahmudi (2016), perhitungan rasio efektivitas PAD digambarkan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan dalam APBD. Rumus rasio efektivitas PAD sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100$$

#### **3.4.4 Rasio Belanja Modal**

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Rasio belanja modal menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya untuk pembangunan daerah secara optimal (Halim, 2014). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja modal berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin besar (Onibala dkk., 2021). Menurut Mahmudi (2016), rasio



belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Pengeluaran belanja modal yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Keputusan pemerintah pada pengalokasian belanja modal sangat mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat (Rahmawati dan Kiswara, 2022). Rasio belanja modal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Belanja Daerah}} \times 100$$

#### **3.4.5 Rasio Pertumbuhan PAD**

Menurut Mahmudi (2016), rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Menurut Mahsun (2013) menyatakan bahwa, rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi – potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Halim, 2014). Pada penelitian ini menggunakan pengukuran rasio pertumbuhan PAD. Pengukuran rasio pertumbuhan PAD dengan cara melakukan pengurangan PAD pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan PAD pada tahun

sebelumnya (Patarai, 2017). Peningkatan PAD pada pemerintah daerah menandakan telah terjadinya pertumbuhan PAD pada pemerintah daerah. Pertumbuhan PAD pada pemerintah daerah menandakan bahwa telah terjadi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Amal dan Wibowo, 2021). Sehingga pengukuran pertumbuhan PAD memperlihatkan bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dan menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi, karna pendapatan asli daerah didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Agnika dkk., 2021). Rasio pertumbuhan PAD dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD } n - (\text{Realisasi PAD} - 1)}{\text{Realisasi PAD} - 1} \times 100$$

### **3.4 Teknik Analisis Data**

#### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, artinya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan dan menggambarkan serta menganalisis data yang diperoleh mengenai permasalahan yang diteliti. Sugiyono (2013) analisis deskripsi merupakan analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum.

#### **3.5.2 Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Maksud data yang terdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal dimana datanya memusat pada nilai rata-rata dan

median. Alat uji asumsi yang digunakan adalah *Kolmogorov Smirnov Test*. Syarat normal tidaknya data terlihat dari probabilitas signifikansinya. Apabila probabilitas signifikansi  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal, sedangkan apabila probabilitas signifikansi  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal.

### **3.5.3 Analisis Uji Beda Kinerja Keuangan**

Pada penelitian ini sebelum dilakukan uji statistik terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan analisis normalitas data yang bertujuan untuk menentukan metode alat uji hasil penelitian. Apabila data berdistribusi normal maka alat uji yang akan digunakan adalah uji *Paired Sample t Test*, dan apabila data tidak berdistribusi normal akan digunakan uji *Wilcoxon*. Program *software* yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah SPSS.

#### **3.5.3.1 Uji Paired Sampel T-Test**

Paired sampel t-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. Sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. Menurut Nuryadi dkk. (2017), *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Asumsi dasar penggunaan uji ini adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus

berdistribusi normal. Varian masing-masing variabel dapat sama atau tidak. Untuk melakukan uji ini, diperlukan data yang berskala interval atau rasio. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian yang dilakukan terhadap sampel tersebut dua kali dalam waktu yang berbeda atau dengan interval waktu tertentu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significant 0.05 ( $\alpha=5\%$ ) antar variabel independen dengan variabel dependen. Dasar pengambilan putusan untuk menerima atau menolak pada uji ini adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak (perbedaan kinerja tidak signifikan).
2. Jika nilai signifikan  $< 0.05$  maka  $H_a$  diterima (perbedaan kinerja signifikan).

### 3.5.3.2 Uji Wilcoxon

Uji *Wilcoxon* merupakan uji nonparametis yang digunakan untuk mengukur beda rata-rata 2 kelompok data berdistribusi tidak normal (Karmini, 2020). Uji ini merupakan alternatif bagi uji *Paired Sampel T-Test* apabila tidak memenuhi asumsi (syarat). Kriteria uji *Wilcoxon* yaitu :

1. Jika nilai signifikan  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak (tidak terdapat perbedaan rata-rata).
2. Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_a$  diterima (terdapat perbedaan rata-rata).

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan refocusing dan realokasi anggaran terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebagai bentuk penanganan pandemi *Covid-19* yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pengukuran rasio kemandirian, efektivitas PAD, belanja modal dan pertumbuhan PAD. Sampel yang digunakan yaitu kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan LKPD pada tahun 2018 dan 2019 sebagai tahun sebelum kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran, kemudian LKPD tahun 2020 dan 2021 sebagai tahun setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian keuangan daerah sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki perbedaan yang meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah daerah melakukan cara untuk dapat meningkatkan pendapatan sebagai bentuk pemulihan ekonomi karna dampak negatif *Covid-19* yaitu dengan mengoptimalisasi kinerja pelayanan dan menggali potensi PAD sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya. Walaupun terjadi peningkatan, namun peningkatan yang terjadi masih masuk kriteria kurang sehingga pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia perlu lebih

optimal dalam mencari sumber PAD sehingga dapat mengurangi peran pemerintah pusat terhadap kabupaten dan kota di Indonesia.

- b. Rasio efektivitas PAD sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki perbedaan yang meningkat. Penelitian ini membuktikan bahwa dengan diterapkannya kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Covid-19* membuat dilakukannya penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dengan cara penyesuaian target PAD yang sudah diperhitungkan sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian, sehingga dengan adanya penyesuaian target maka mempengaruhi peningkatan realisasi PAD pada kabupaten dan kota di Indonesia.
- c. Rasio belanja modal sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki perbedaan yang menurun. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang diterapkan pemerintah sebagai penanganan *Covid-19* mempengaruhi belanja modal yang telah dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi sekurang-kurangnya sebesar 50% sehingga mempengaruhi rasio belanja modal yang mengalami penurunan.
- d. Rasio Pertumbuhan PAD sebelum dan setelah kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran memiliki perbedaan yang meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 pemerintah daerah melakukan cara untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya sebagai bentuk pemulihan ekonomi karna dampak negatif *Covid-19* yaitu dengan mengoptimalkan kinerja pelayanan dan menggali potensi PAD sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan di wilayahnya

sehingga dengan begitu mempengaruhi pertumbuhan PAD kabupaten dan kota di Indonesia.

## **5.2 Keterbatasan**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari kabupaten dan kota di Indonesia.
- b. Variabel dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel kemandirian, efektivitas PAD, belanja modal dan pertumbuhan PAD sehingga masih banyak cara pengukuran lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah.

## **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan data penelitian dengan menggunakan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
- b. Penelitian lebih lanjut dapat menambahkan variabel lainnya untuk mengukur kinerja keuangan daerah di Indonesia seperti variabel *Debt Service Coverage Ratio*, Fleksibilitas Keuangan, Solvabilitas Oprasional, Solvabilitas Jangka Pendek, Solvabilitas Jangka Panjang, dan Solvabilitas Layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, Mutia, Sugih Sutrisno Putra, dan Sudradjat. 2021. Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Indonesian Accounting Research Journal* 1(3):493–503.
- Aldila, Giovani Rizki Dhia, dan Sri Dwi Estiningrum. 2022. Kebijakan Refocusing Anggaran Dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner* 6(4):4124–33.
- Amal, Muhammad Ichlasul, dan Puji Wibowo. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)* 4(1):83–93.
- Brada, Josef C., Paweł Gajewski, and Ali M. Kutan. 2021. Economic Resiliency and Recovery, Lessons from the Financial Crisis for the COVID-19 Pandemic: A Regional Perspective from Central and Eastern Europe. *International Review of Financial Analysis* 74(July 2020).
- Brigham & Houston. 2012. Dasar – Dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.
- Dharma, Fitra. 2022. Financial Accountability on Local Government and Regional Economic Growth. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 8(3), 632.
- Gamayuni, Rindu Rika. 2012. Relevansi Kinerja Keuangan, Kualitas Laba, Intangible Asset, Dengan Nilai Perusahaan. *Trikonomika* 11(2), 119–36.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. 4th ed. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. 7th ed. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heald, David, and Ron Hodges. 2020. The Accounting, Budgeting and Fiscal Impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 32(5):785–95.
- Hidayah, Rini, Sobrotul Imtikhanah, and Kurnia Ahsanul Habibi. 2021. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid19. *Neraca* 17(1):122–47.
- Hu, Xiaohui, Liangang Li, and Ke Dong. 2022. What Matters for Regional



Economic Resilience amid COVID-19? Evidence from Cities in Northeast China. *Cities* 120(September 2021):103440.

Instruksi Presiden Nomor 4. 2020. Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jensen, Michael and William Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 283–303.

Jones, Rowan and Maurice Pendlebury. 2000. Public Sector Accounting. 5th Edition. Pearson Education Limited.

Karmini. 2020. Statistik Non-Parametrik. Mulawarman University Press.

Karina, Nisfi Nova, dan Puji Wibowo. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. 14(2):146–67.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020. 2020. Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID- 19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Klimanov, Vladimir, Sofia Kazakova, Anna Mikhaylova, and Aliya Safina. 2021. Fiscal Resilience of Russia's Regions in the Face of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 33(1):87–94.

Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 3rd ed. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Mahsun, Muhammad. 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.

Mennini, Francesco Saverio, Domitilla Magni, Lucia Michela Daniele, and Giampiero Favato. 2022. Knowledge Management in Turbulent Times: Time-Based Scenario Analysis of Vaccinations against COVID-19. *Journal of Knowledge Management* 26(11):71–88.

Nuryadi, Tutut Dewi Asturi, Endang Sri Utami, M. Budiantara. 2017. *Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Mercubuana, Yogyakarta.

Okfitasari, Antin, Wulan Suci Rachmadani, Samsul Rosadi, Indah Puji Lestari, and Indra Hastuti. 2021. Review of Refocusing and Reallocation of The Local Government Budget in Handling Covid-19 in Indonesia. *International*

*Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH) (1):269–73.*

Onibala, Anjelia, Tri Oldy Rotinsulu, dan Ita Pingkan F. Rorong. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22(2):67–89.

Ozili, Peterson K. 2021. COVID-19 Pandemic and Economic Crisis: The Nigerian Experience and Structural Causes. *Journal of Economic and Administrative Sciences* 37(4):401–18.

Patarai, Muhammad Idris. 2017. Kinerja Keuangan Daerah. De La Mecca.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19. 2020. Pengukuran Indeks Pengeolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun. 2020. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID- 19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Puspita, Wulan Dri, dan Dyah Ani Pangastuti. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti* 15(1):90–104.

Rachmadani, Wulan Suci, Djoko Suharjanto, Doddy Setyawan, and Samsul Rosadi. 2022. COVID-19 Budget Refocusing: Evidence from Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting* 3(3):236–49.

Rahmawati, Fitri, dan Endang Kiswara. 2022. Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah ( Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia ). 11:1–8.

Rheswari, Pingkan Ardhana, dan Fajar Syaiful Akbar. 2022. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 4(6):1897–1913.

Soraida, Septa. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 1(2):78–82.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, Aplikasi*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 903/4253/SJ dan SE-2MK.07/2021. 2021. Percepatan Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021 dalam Rangka Pendanaan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.

Syahara, Bunga Qolbiyah, dan Muhammad Aufa. 2022. Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. 38(1):27–38.

UCLG. 2021. The Impact of The Covid-19 Pandemic on Subnational Finances.

Undang-undang Nomor 23. 2014. Pemerintahan Daerah.

Vebiani, Demvi, Nugraha, dan Rd Dian Hardiana. 2022. Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum Dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat). *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research* 1(1):113–26.

Wang, Xueli, Lei Wang, Xuerong Zhang, and Fei Fan. 2022. The Spatiotemporal Evolution of COVID-19 in China and Its Impact on Urban Economic Resilience. *China Economic Review* 74(May):101806.

Wu, Shaolong, and Muhua Lin. 2020. Analyzing the Chinese Budgetary Responses to COVID-19: Balancing Prevention and Control with Socioeconomic Recovery. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management* 32(5):929–37.

www.bps.go.id. n.d. Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5,02 Persen. Retrieved (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y-.html#:~:text=Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh,persen. Sementara dari sisi pengeluaran>).

[www.e-ppid.bpk.go.id](http://www.e-ppid.bpk.go.id)

Yuniza, Mailinda Eka, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita, Gilda Talitha Putri, dan Melodia Puji Inggarwati. (2022). Kebijakan Refocusing Kegiatan Dan Realokasi Anggaran Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 10 (1), 2303-3827